

**RINGKASAN**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 28 /SEOJK.03/2022**  
**TENTANG**  
**SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI SUMBER DAYA MANUSIA BANK**  
**UMUM**

**1. Latar Belakang**

- a. Penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum (SEOJK SMR) merupakan ketentuan lebih lanjut dari terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum (POJK SDM). Dalam POJK SDM antara lain diatur bahwa:
  - 1) Bank diwajibkan melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengikutsertakan SDM pada pengembangan kompetensi di bidang teknis, di bidang nonteknis, dan di bidang kepemimpinan melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan, sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan, dan peningkatan kompetensi lainnya.
  - 2) OJK akan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan yang antara lain mengatur terkait kriteria SDM untuk memiliki sertifikat kompetensi, penjenjangan sertifikasi, program pemeliharaan sertifikasi, dan masa berlaku sertifikat kompetensi.
- b. Perlunya penerapan manajemen risiko Bank secara komprehensif, termasuk melalui dukungan terhadap peningkatan kompetensi kerja di bidang manajemen risiko melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko perbankan bagi SDM yang dimiliki Bank.

**2. Pokok-pokok Pengaturan**

Substansi pengaturan SEOJK SMR secara umum mengatur terkait Bank Umum (Bank) dan LSP sektor perbankan yang menyelenggarakan uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko, sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif pada Bank, kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko ditetapkan bagi SDM yang dimiliki Bank.
- b. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi SDM yang dimiliki Bank diselenggarakan oleh LSP sektor perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang disesuaikan dengan SKKNI dan KKKNI bidang manajemen risiko perbankan.
- c. Masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko yaitu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan, dan dapat diperpanjang. Masa berlaku perpanjangan Sertifikat Manajemen Risiko adalah 3 (tiga) tahun setelah tanggal masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko sebelumnya berakhir.

- d. Untuk memelihara kompetensi pemegang atau pemilik Sertifikat Manajemen Risiko di bidang manajemen risiko Bank, dilakukan program pemeliharaan (*refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko. Program pemeliharaan dapat digunakan untuk memperpanjang masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko, sepanjang memenuhi kriteria.
- e. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor perbankan menetapkan persyaratan untuk menjadi penyelenggara program pemeliharaan dan/atau kriteria masing-masing bentuk kegiatan yang diakui sebagai program pemeliharaan.
- f. Dalam pelaksanaan uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko, dapat dilakukan dengan program sertifikasi tanpa berjenjang atau program akselerasi (*fast track*) dengan kriteria dan pemenuhan ketentuan tertentu.
- g. Sejak berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, ditetapkan kriteria penyetaraan penjenjangan dan penyelarasan penjenjangan terhadap pemilik Sertifikat Manajemen Risiko yang masih berlaku sebagaimana yang diatur sebelumnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum yang selanjutnya disebut PBI Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan:
  - 1) SKKNI bidang Manajemen Risiko Perbankan sebagaimana Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan; dan
  - 2) KKKNI bidang Manajemen Risiko Perbankan sebagaimana Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan.
- h. LSP sektor perbankan harus menjaga kualitas uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko.
- i. LSP sektor perbankan dapat menetapkan gelar profesional terhadap pihak yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko di sektor perbankan.
- j. LSP sektor perbankan harus memiliki sistem informasi baik di internal masing-masing LSP sektor perbankan atau antar LSP sektor perbankan.
- k. SEOJK SMR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.